

RINGKASAN ISI

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN, 2026, PUTUSAN NOMOR 142/PID.B/2025/PN KBM DALAM PERKARA PIDANA ATAS NAMA KHANIFUDIN.

Putusan ini memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Terdakwa Khanifudin. Majelis Hakim menilai dakwaan Penuntut Umum serta fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair. Namun, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat autentik yang isinya tidak benar sebagaimana dakwaan subsidair, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Catatan: Putusan dimusyawarahkan pada 3 Februari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 6 Februari 2026. Abstrak ini hanya menggunakan nama Khanifudin dan tidak memuat alamat, tanggal lahir, nomor identitas, maupun data pribadi saksi atau pihak lain.

ABSTRACT

KEBUMEN DISTRICT COURT, 2026, DECISION NUMBER 142/PID.B/2025/PN KBM IN A CRIMINAL CASE CONCERNING KHANIFUDIN.

This Decision examines and adjudicates a criminal case concerning the Defendant, Khanifudin. The Panel of Judges assessed the Public Prosecutor's charges, facts, and evidence presented during the proceedings to determine whether the elements of the alleged criminal offence had been fulfilled.

The Panel found that the Defendant was not legally and convincingly proven guilty under the primary charge. However, the Defendant was legally and convincingly proven guilty under the subsidiary charge of using an authentic document containing false information and was sentenced to imprisonment for 2 (two) years.

Note: *The Decision was deliberated on 3 February 2026 and pronounced in a public hearing on 6 February 2026. This abstract uses only the name Khanifudin and excludes personal data of the Defendant, witnesses, and other parties.*